

**EVALUASI PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA PT RAJAWALI NUSINDO**

MAKASSAR

Diajukan Oleh :

FATMAWATI

4513013152



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2015

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Evaluasi Pajak Penghasilan Badan Pada PT Rajawali Nusindo Makassar**

Nama Mahasiswa : Fatmawati

Stambuk / Nim : 45 13 013 152

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Faridah, SE., M.Si., Ak, CA Dr.H.A.Arifuddin Mane, SE.,M.Si.,SH.,MH

MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN :

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi

Universitas Bosowa

Akuntansi



Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH

Thanwain, SE., M.Si

Tanggal Pengesahan :

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-NYA sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.

Skripsi ini dapat tersusun atas bantuan dan perhatian berbagai pihak yang telah berbaik hati telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan informasi serta senantiasa memberikan semangat sehingga konsistensi selalu terjaga selama pengerjaan skripsi ini.

Selanjutnya Sembah sujud penulis haturkan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada ayahanda tercinta Muhammad Bandu dan ibunda tercinta Jawalia yang telah mendidik, membiayai serta memberikan doa yang tulus kepada penulis, semoga beliau selalu dirahmati Allah SWT.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu baik secara material maupun moral dalam rangka penyusunan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. Ir. Saleh Pallu ST.,M,Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. A. Arifuddin Mane, SE.,M.Si.,SH.,MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa "45" Makassar sekaligus selaku

dosen Pembimbing II atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberikan arahan dan masukan yang bernilai positif sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Faridah, SE.,MSi.,Ak.,CA selaku pembimbing I atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberikan arahan dan masukan yang bernilai positif sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Thanwain SE.MSi selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa.
5. Para dosen fakultas ekonomi khususnya jurusan akuntansi yang telah bersedia memberikan ilmu dan pengetahuan dengan segenap hati selama mengikuti perkuliahan di Universitas Bosowa.
6. Para Staff Universitas Bosowa Makassar telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan administrasi perkuliahan.
7. Bapak Syamsuriady dan Ibu Selfiana sebagai Wali penulis yang telah memberikan dukungan materi dan non materi serta doa dengan segenap hati . semoga senantiasa dirahmati Allah SWT.
8. Bapak Syahrudin sebagai Pimpinan PT Rajawali Nusindo Makassar atas pemberian izin kepada Penulis untuk melakukan penelitian di perusahaan beliau. Hal yang sama juga penulis sampaikan kepada Bapak Herianto sebagai kepala bagian Keuangan dan Akuntansi pada PT Rajawali Nusindo Makassar yang telah meluangkan waktu untuk berbagi informasi dalam penyusunan skripsi ini beserta seluruh staff yang telah memberikan andil yang sangat besar dalam pelaksanaan penelitian ini.


9. Larusmadi yang telah memberikan bantuan serta masukan yang bernilai positif dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat penulis Erlin Sarugallo, Satmiani, Titi Hasani, Shinta Parrangan, Elvin Datuarruan, Sheryn, Nur Simbolong serta sepupu penulis Suparman yang memberikan motivasi dan dukungan selama menyusun skripsi ini.
11. Keluarga besar dan para sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas semua dukungan, bantuan, nasehat, dan motivasi yang diberikan selama penulisan skripsi ini. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak karena penulis menyadari bahwa segala kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan penulis hargai demi menyempurnakan Skripsi ini.

Demikianlah Skripsi ini disusun dengan sebaik-baiknya dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang berkenan membaca dan mempelajarinya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Agustus 2015



Fatmawati

**EVALUASI PAJAK PENGHAISLAN BADAN
PADA PT RAJAWALI NUSINDO
MAKASSAR**

Oleh :

FATMAWATI

**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa Makassar**

ABSTRAK

Makassar, 24 Agustus 2015. Skripsi. Evaluasi Pajak Penghasilan Badan pada PT Rajawali Nusindo Makassar. (dibimbing oleh Faridah, SE., M.Si, CA. Ak sebagai konsultan I dan Prof. Dr. A. Arifuddin Mane, SE.,M.Si.,SH.,MH sebagai konsultan II).Penelitian ini dilaksanakan Pada bulan Juni hingga Agustus 2015 di Kota Makassar, tepatnya pada perusahaan PT Rajawali Nusindo Makassar yang bergerak dibidang Distributor obat dan alat kesehatan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh PT Rajawali Nusindo Makassar dengan memperhatikan metode yang diterapkan pada perusahaan tersebut kemudian untuk mengetahui cara perhitungan yang dilakukan serta membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan Badan menurut perusahaan dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode *comparative analysis* yakni suatu analisis yang membandingkan perhitungan pajak penghasilan menurut PT Rajawali Nusindo dengan UU Perpajakan No.36 Tahun 2008 Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perhitungan Pajak penghasilan yang dilakukan PT Rajawali Nusindo Makassar belum sesuai dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

Kata Kunci : Evaluasi Pajak Penghasilan Badan

**EVALUATION OF CORPORATE INCOME TAX
PT RAJAWALI NUSINDO
MAKASSAR**

**By :
FATMAWATI
Accounting Department Economics Faculty
Bosowa University of Makassar**

ABSTRACT

Makassar, 24 August 2015. Thesis. Tax Evaluation Agency Pengjhasilan at PT Rajawali Nusindo Makassar. (guided by Faridah, SE., M.Si, CA. Ak as a consultant I and Prof. Dr. A. Arufiddin Mane, SE., MSi., SH., MH as a consultant II) This research was conducted in June to August 2015 in Makassar, on company PT Rajawali Nusindo Makassar engaged in drug distributors and medical devices. The aim of this study was to evaluate the corporate income tax by PT Rajawali Nusindo Makassar with due regard to the method applied in the company and then to find out how the calculation is done as well as comparing the corporate income tax calculation according to the company with the Tax Law No. 36 of 2008.

The research method used is the method of comparative analysis, an analysis that compares the tax calculation pengahasilan according to PT Rajawali Nusindo the Tax Act 36 of 2008. Research results show that the income tax calculation by PT Rajawali Nusindo Makassar not in accordance with the Tax Law No. 36 of 2008.

Keywords: Evaluation of Corporate Income Tax

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Nama : FATMAWATI

No Stambuk : 45 13 013 152


Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul EVALUASI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT RAJAWALI NUSINDO MAKASSAR.

Merupakan karya asli, Seluruh ide yang ada dalam Skripsi ini, kecuali yang saya nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide yang saya susun sendiri. Selain itu, tidak ada bagian dari skripsi yang telah saya gunakan sebelumnya untuk memperoleh gelar atau sertifikat akademik.

Jika pernyataan di atas terbukti sebaliknya, maka saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa 45 Makassar.

Makassar, Agustus 2015

Yang menyatakan,


FATMAWATI

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
PERNYATAAN KEORINISILAN SKRIPSI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR SKEMA.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah Pokok.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Akuntansi Pajak	8
2.2 Fungsi Akuntansi Pajak	9
2.3 Pengertian Pajak	10
2.4 Sistem Pemungutan Pajak	14
2.5 Fungsi Pemungutan Pajak.....	14
2.6 Subyek dan Obyek Pajak	17

2.7 Tarif Pajak	21
2.8 Defenisi Penghasilan	24
2.9 Pengertian Pajak Penghasilan	25
2.10 Pengertian Pajak Penghasilan Badan	28
2.11 Perhitungan dan Pelaporan PPh Badan	29
2.12 Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan	31
2.13 Laba Pajak dan Laba Komersial	33
2.14 Pengertian PPh Pasal 25	39
2.15 Pengertian PPh Pasal 29	40
2.16 Kerangka Pikir	41
2.17 Hipotesis	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	44
3.2 Metode Pengumpulan data	44
3.3 Jenis dan Sumber Data	45
3.4 Metode Analisis	46
3.5 Defenisi Operasional	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	49
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan	49
4.1.2 Lokasi PT Rajawali Nusindo Makassar ..	51
4.2 Struktur Organisasi	52
4.2.1 Uraian Tugas	55

4.3 Analisis Data	62
4.4 Analisis Perhitungan PPh menurut Perusahaan dan menurut UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008.....	66
1) Biaya Penyusutan Aktiva Tetap.....	68
2) Biaya Perjalanan Dinas.....	74
3) Biaya Entertainment	74
4) Biaya Adm dan Umum	74
5) Biaya Sumbangan	74
6) Pendapatan Bunga.....	75
4.4 Koreksi Fiskal Laporan Keuangan.....	75
4.5 Perhitungan Pajak Penghasilan menurut Perusahaan dan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008	78
A. Perhitungan PPh menurut Perusahaan	78
B. Perhitungan PPh menurut Pajak.....	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88


DAFTAR SKEMA

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	41
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan	54



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Neraca PT Rajawali Nusindo Makassar.....	64
Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi PT Rajawali Nusindo Makassar.....	65
Tabel 4.3 Perhitungan Penyusutan menurut Perusahaan	69
Tabel 4.4 Perhitungan Penyusutan menurut Fiskus	72
Tabel 4.5 Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi	77
Tabel 4.6 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak menurut Perusahaan	78
Tabel 4.7 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak menurut Pajak	80



BOSOWA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah dalam setiap bentuk perekonomian mutlak diperlukan. Kegiatan pemerintah tidak hanya untuk menyediakan barang-barang publik melainkan juga untuk mengalokasikan barang-barang produksi maupun barang konsumsi, memperbaiki distribusi pendapatan, memelihara stabilitas nasional termasuk stabilitas ekonomi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Bagi Negara berkembang seperti Indonesia, kegiatan pemerintah pada umumnya meningkat. Konsekuensi dari semakin meningkatnya kegiatan pemerintah, maka diperlukan pembiayaan-pembiayaan atau pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya sesuai dengan semakin luasnya kegiatan pemerintah, agar biaya pemerintah tersebut dapat dipenuhi, maka pemerintah melakukan penerimaan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan Negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu Direktorat Jenderal yang ada dibawah naungan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Penerimaan pajak ini sangat berperan dalam kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan penerimaan pajak harus

dilakukan dengan baik dan akurat agar tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pajak.

Pajak telah lama menjadi sumber penerimaan potensial Negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Pajak dapat dipahami sebagai suatu pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya (wajib pajak) yang tidak memberikan kontraprestasi secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (budgetair) maupun untuk mengatur segala sesuatu yang ada diluar bidang keuangan.

Waluyo (2013 ; 2) mendefinisikan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut pemerhati masalah pajak Chandra (2014) ”setidaknya ada dua akar masalah yang dihadapi Ditjen Pajak saat ini. Pertama, kontribusi penerimaan pajak selama ini sangat bergantung pada segelintir Wajib pajak badan atau perusahaan yang berorientasi ekspor komoditas. Karena bergantungnya pada wajib pajak ini, apabila setoran pajak mereka turun sedikit saja, setoran dari wajib pajak orang pribadi tidak akan mampu menutupinya. Kegagalan pencapaian target pajak selama empat tahun terakhir ini diyakini sebagai akibat menurunnya setoran wajib pajak badan tadi yang merupakan efek dari melambatnya perekonomian global. Kedua, munculnya

gejala (symptom) demotivasi pegawai menyebabkan turunnya semangat untuk menggali potensi penerimaan pajak. Hal ini dipicu oleh adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan pegawai dan kebijakan yang ada. Kebijakan selama ini lebih menempatkan pegawai sebagai sumber daya, bukan aset (kapital).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara menargetkan pertumbuhan penerimaan pajak sekitar 50% dari tahun lalu. Realisasi perolehan pajak tahun lalu tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu senilai Rp 9,4 triliun atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Tahun ini Direktorat Jenderal Pajak Sulselbar dan sultra menargetkan ada peningkatan Rp 4 triliun, atau tumbuh sekitar 50% menjadi 13,5 triliun.

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparaturnya perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak penghasilan diatur dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 yang telah mengalami empat kali perubahan, yaitu Undang-undang nomor 7 Tahun 1991, Undang-undang nomor 10 tahun 1994, Undang-undang nomor 17 tahun 2000, dan yang terakhir adalah Undang-undang nomor 36 tahun 2008. Undang-undang Pajak Panghasilan ini mengalami beberapa kali perubahan sehingga dapat mengikuti perkembangan sosial ekonomi sehingga hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi diberbagai bidang sangat pesat. Meskipun demikian, perubahan Undang-undang pajak penghasilan tersebut tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efesiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan Negara dengan tetap mempertahankan *self assessment system*.

Masa sebelum peraturan perpajakan tahun 1983 diberlakukan, dterapkan *Official assessment system* dimana dalam sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Sistem ini membuat Wajib pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan oleh fiskus. Besarnya pajak pun diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

Namun setelah tahun 1983 sampai sekarang diterapkan *self assessment system*, dimana Wajib pajak diberi wewenang penuh untuk menghitung,, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Sistem ini membuat Wajib pajak aktif, sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan

besarnya pajak yang terutang. Kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

Mardiasmo (2011 ; 129) mengemukakan bahwa : pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Kemudian perlu ditambahkan bahwa dalam perhitungan dan pemungutan pajak penghasilan badan. Dimana pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap badan dan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak.

Dalam perhitungan pajak penghasilan badan seringkali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung (komersial) dengan menurut fiskus. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam laporan keuangan perusahaan dengan laporan keuangan yang ditetapkan oleh fiskus. Akibat dari adanya perbedaan pengakuan tersebut timbul koreksi fiskal, maka perlu dilakukan penilaian mengenai cara perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan dengan fiskus.

Melihat pentingnya penilaian pajak penghasilan badan menurut ketentuan umum perpajakan, maka perlu dilakukan analisis perhitungan pajak penghasilan badan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Demikian halnya dengan PT Rajawali Nusindo Makassar merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distributor obat dan alat kesehatan, dimana dalam menjalankan aktivitas usahanya, maka perusahaan perlu melakukan

perhitungan pajak penghasilan badan yang sesuai dengan Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu perlu dilakukan koreksi fiskal, hal ini bertujuan dengan maksud menyesuaikan laba akuntansi dengan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba pajak.

Dengan mengacu pada uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan pihak pajak, maka peneliti tertarik untuk dalam memilih judul “Evaluasi Pajak Penghasilan Badan pada PT Rajawali Nusindo Makassar.”



BOSOWA

1.2. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka permasalahan pokok yang dihadapi oleh perusahaan tersebut adalah sebagai berikut : "Apakah perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan oleh PT Rajawali Nusindo telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008? "

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan menurut perusahaan dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memberikan sumbangan pikiran kepada perusahaan tentang penerapan pajak penghasilan badan menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008.
- b. Sebagai bahan referensi bagi yang berminat untuk memperdalam masalah perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan ditinjau dari segi Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi bukan hanya kegiatan pencatatan transaksi bisnis perusahaan saja. pengertian akuntansi lebih luas dari sekedar pencatatan. Akuntansi juga meliputi kegiatan menganalisa dan meninterpretasi aktivitas ekonomi suatu perusahaan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pengguna laporan akuntansi sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara tepat. secara singkat, tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Secara sederhana akuntansi pajak dapat didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi (transaksi) perusahaan. Akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.

Pada perusahaan bersekala menengah dan besar, kesadaran akan pentingnya akuntansi pajak telah ada dan diterapkan secara serius. Akan tetapi tidak sedikit perusahaan (apapun skalanya) belum menyadari pentingnya

akuntansi pajak. Ada kecenderungan untuk mengabaikan atau tidak mau pusing mengurusnya, sehingga diserahkan kepada konsultan, yang hampir pasti tidak mengetahui operasional perusahaan yang ditanganinya secara benar dan detail, yang sangat mungkin dapat menjerumuskan perusahaan.

Pada dasarnya akuntansi pajak merupakan bahasan mengenai peraturan perpajakan, baik mengenai PPh, PPn, dan pajak daerah dikaitkan dengan akuntansi. Praktik akuntansi sangat erat kaitannya dengan praktik perpajakan. Namun, standar maupun aturan yang menjadi acuan dari kedua bidang tersebut memiliki beberapa perbedaan penting, sehingga tidak jarang menimbulkan kebingungan bagi kalangan praktisi, perusahaan, maupun individu. Padahal berbagai produk yang dihasilkan sesuai dengan standar akuntansi menjadi masukan (input) dalam perhitungan pajak.

2.2 Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi akuntansi adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan keputusan. Oleh sebab itu maka akuntansi harus memenuhi tujuan kualitatif. Adapun fungsi akuntansi perpajakan adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.

Adapun tujuan kualitatif akuntansi perpajakan antara lain sebagai berikut :

1. Relevan
2. Dapat dimengerti
3. Daya uji / verifiability

4. Netral
5. Tepat waktu
6. Daya banding / Comparability
7. Lengkap

Peranannya didalam perusahaan adalah signifikan yaitu :

1. Memberikan membuat perencanaan dan strategi perpajakan (dalam artian positif)
2. Memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan dimasa yang akan datang.
3. Dapat menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian perpajakan (mulai dari penilaian/perhitungan, pencatatan (pengakuan) atas pajak, dan dapat menyajikannya didalam laporan komersial maupun laporan fiscal perusahaan.
4. Dapat melakukan pengarsipan dan dokumentasi perpajakan dengan lebih baik, sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi.

2.3 Pengertian Pajak

Pajak sebagai suatu kewajiban yang menyerahkan sbagian kekayaan kepada negara dan memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman dan tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung. Untuk memelihara kesejahteraan umum.

Pajak merupakan iuran wajib dan pemungutannya didasarkan undang-undang sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan yang berarti bahwa barang siapa (wajib pajak) tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban

perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terhadap mereka dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban tersebut melalui surat peringatan, surat teguran, dikenakan sanksi administrasi (bunga dan denda), termasuk penyitaan terhadap kekayaan wajib pajak, dan dapat dengan pidana penjara.

Dengan demikian Hukum Pajak merupakan salah satu bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyatnya sebagai wajib pajak.

Mardiasmo (2009 ; 1) bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk, membayar pengeluaran umum.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Soemitro (2011 ; 1) bahwa : "Pajak adalah iuran pajak rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa imbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Untuk lebih jelasnya akan disajikan pengertian pajak sebagaimana yang dikemukakan oleh Casavera (2009 ; 3) mengemukakan pengertian pajak adalah kontribusi pajak wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian ini, pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada *system self assesment*. *system self assesment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Sesuai dengan sistem *self assesment*, setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menguntungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Direktorat Jendral Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua surat pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian surat pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

Waluyo (2013 ; 2) mendefinisikan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dari defenisi diatas lebih memfokuskan pada fungsi budgeter dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur. Apabila memperhatikan coraknya, dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya, yaitu dari segi ekonomi, segi hukum, segi sosiologi, dan lain sebagainya. Hal ini juga akan mewarnai titik berat yang diletakkannya.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut didasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini:

a. Sistem *Official Assesment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official assessment system* adalah sebagai berikut.

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment system*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab, kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Witholding system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.5 Fungsi Pemungutan Pajak

Peran pajak, baik sebagai sumber penerimaan dalam negeri maupun sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa-masa yang akan datang sangat penting bagi Negara kita. Oleh karena itu, proses penyiapan tenaga ahli

yang memadai dalam bidang perpajakan serta penyadaran atas peran serta masyarakat Wajib Pajak (*tax player*) harus menjadi perhatian semua pihak.

Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2008 ; 2) yaitu fungsi *budgeter* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

1. Fungsi *Budgeter* (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgeter* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk Kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain.

2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan . beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah sebagai berikut :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPn-mewah) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual-beli barang mewah. Semakin mewah tarif

pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah)

- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusinya (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif Pajak Ekspor adalah 0% , dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya dipasar dunia sehingga akhirnya dapat memperbesar devisa Negara.
- d. Pajak Penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi Indonesia.
- f. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Idonesia.

2.6 Subyek Pajak dan Objek Pajak

Undang-undang pajak penghasilan (PPH) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak .

1. Subyek Pajak Penghasilan

Undang-undang PPh No. 36 tahun 2008 menurut pendapat Muljono (2007 : 1) Subyek Pajak adalah orang pribadi, warisan atau badan termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berada didalam negeri maupun berada diluar negeri yang mempunyai atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Lain halnya Menurut Abut (2007 : 10) bahwa : “Subyek pajak adalah yang berpangkal pada diri orang yang dikenakan pajak subyektif dimulai dengan menetapkan orangnya, kemudian baru dicari objeknya”. dalam pemungutan pajak subyektif ini harus ada hubungan antara Negara pemungut pajak dengan subyek pajak, jadi yang penting adalah sunyeknya, yang dapat dibedakan antara perorangan dan Badan Usaha.

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subyek pajak adalah :

- a. Orang pribadi, sebagai subyek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau luar Indonesia.
- b. Warisan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris masalah penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subyek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.
- c. Badan, pengertian badan mengacu pada Undang-undang KUP, bahwa Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan suatu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badanyang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di

Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2. Obyek Pajak Penghasilan

Undang-undang pajak penghasilan menurut prinsip atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Menurut pendapat Muljono (2007 : 19) mengemukakan bahwa :
“Obyek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Undang-undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 pasal 4 mengungkapkan bahwa :

1. Yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau uang imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba Usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi Asuransi

- o. Iuran yang diterima atau diperoleh dan perkumpulan anggotanya yang merupakan Wajib Pajak. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan ; dan
- s. Surplus Bank Indonesia

2.7 Tarif Pajak

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenakan 4 (empat) macam tarif sebagai berikut .

1. Tarif Pajak Proporsional / Sebanding

Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh: dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.

2. Tarif Pajak Progresif

Tarif Pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Tarif progresif dibagi menjadi beberapa tarif, sebagai berikut:

- a. Tarif progresif, Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar.
 - b. Tarif progresif Progresif Tetap, Kenaikan persentase pajaknya tetap.
 - c. Tarif progresif Degresif, Kenaikan persentase pajaknya semakin kecil.
3. Tarif Pajak Degresif

Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

4. Tarif Pajak tetap

Tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang adalah tetap. Sebagai contoh : tarif bea materai.

Sesuai dengan tarif PPh pasal 17 Undang-undang nomor 36 Tahun 2008, tarif ini berlaku mulai tahun pajak 2009 (per 1 Januari 2009) antara lain :

- a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

No.	Lapisan penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1.	Sampai dengan Rp50.000.000,00	5 %
2.	di atas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00	15%
3.	di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	25%
4.	di atas Rp500.000.000,00	30%

Sumber : Undang-Undang RI No.38 Tahun 2008 (2012 ; 35)

- b. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Pada tahun 2009	28%
Tahun 2010 dan selanjutnya	25%
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek	5% lebih rendah dari yang seharusnya
Penghasilan Berupa Dividen	10%
Peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000	Pengurangan 50% dari yang seharusnya

Sumber : Undang-Undang RI No.38 Tahun 2008 (2012 ; 35)

Bagi sebagian Wajib Pajak mungkin belum mengetahui bahwa Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) No. 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009 memberikan fasilitas berupa pengurangan tarif PPh bagi Wajib Pajak badan sebesar 50%, yang diberikan untuk penghasilan sampai dengan Rp4.800.000.000,-

Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 31 E Undang-undang PPh No.36 Tahun 2008 yang berbunyi :

1. Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,- mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yang dikenakan atas penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,-
2. Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.8 Defenisi Penghasilan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009 ; 12), penghasilan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Berdasarkan definisi tersebut, penghasilan meliputi pendapatan (*revenues*) maupun keuntungan (*gains*). Pendapatan (*revenues*) timbul dari pelaksanaan aktivitas perusahaan yang bisa dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, deviden, royalti dan sewa.

Sedangkan keuntungan (*gains*) mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Oleh karena itu, pos ini tidak dipandang sebagai unsur terpisah dari penghasilan.

Pengelompokan penghasilan berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis dibagi menjadi :

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, pengacara dan, sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.

- c. Penghasilan dari modal yang berupa harta bergerak maupun harta tak bergerak seperti bunga, deviden, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau harta yang tidak dipergunakan untuk usaha dan lain-lain.
- d. Penghasilan lain-lain adalah seperti hadiah, pembebasan utang, keuntungan selisih kurs, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap.

2.9 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan atau PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap laba perusahaan yang sering disebut penghasilan kena pajak (PKP) atau laba kena pajak. Dalam menentukan laba kena pajak ini sering kali terjadi perbedaan antara akuntansi keuangan dengan perpajakan. Wajib pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang sesuai dengan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) agar mendapatkan laba kena pajak secara tepat dan benar.

Wajib pajak harus memahami dengan benar perbedaan-perbedaan antara perlakuan akuntansi (komersial) dengan fiskus (fiskal). Secara fiskal ada pendapatan yang merupakan obyek pajak, dari segi biaya/pengeluaran ada yang bisa dibiayakan dan ada yang tidak dapat dibiayakan. Selain hal itu, ada perbedaan metode pencatatan/pembukuan antara akuntansi dengan fiskal, misalnya metode penyusutan aktiva tetap, amortisasi, penilaian persediaan dan lain sebagai

Pajak penghasilan diatur dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 yang telah mengalami empat kali perubahan, yaitu Undang-undang nomor 7

Tahun 1991, Undang-undang nomor 10 tahun 1994, Undang-undang nomor 17 tahun 2000, dan yang terakhir adalah Undang-undang nomor 36 tahun 2008. Undang-undang pajak penghasilan ini mengalami beberapa kali perubahan sehingga dapat mengikuti perkembangan social ekonomi sehingga hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi diberbagai bidang yang sangat pesat. Meskipun demikian, perubahan Undang-undang pajak penghasilan tersebut tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efesiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan Negara dengan tetap mempertahankan *system self assessment*.

Tujuan dan arah penyempurnaan Undang-undang pajak penghasilan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak
2. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak
3. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dibidang-bidang usaha tertentu dan daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Berikut ini adalah pengertian pajak penghasilan yang dikemukakan oleh Muljono (2007 ; 2) mengemukakan bahwa : “Pajak untuk penghasilan merupakan jenis pajak subyektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subyek pajak bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subyek pajak lainnya. Oleh, karena itu dalam rangka

memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subyektif menjadi penting.

Ketentuan umum tentang Pajak Penghasilan menurut Undang-undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 menyatakan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Undang-undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subyek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Subyek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-undang ini disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu taun pajak.

Rakyat yang membayar PPh di Indonesia bukan saja rakyat yang menetap di Indonesia, tetapi juga rakyat yang menetap di Negara lain jika mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia, seperti menerima penghasilan dari Indonesia atau menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Pajak Penghasilan Indonesia menurut Undang-undang PPh termasuk dalam kelompok pajak langsung, karena timbulnya utang PPh terjadi secara periodik atau setahun sekali pada setiap akhir tahun pajak. Dengan demikian, Penagihan PPh dilakukan secara periodik setahun sekali setelah timbulnya utang PPh, yaitu setelah tahun pajak berakhir. Karena PPh ditentukan setelah diketahuinya jumlah penghasilan yang sebenarnya diperoleh selama satu tahun pajak, maka penagihan PPh berdasarkan *Stelsel riil*.

2.10 Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP.

2.11 Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan

Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki dan dari penghasilan kantor pusat dari usaha kegiatan di Indonesia dengan biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap.

Bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Cara perhitungan penghasilan kena pajaknya pada dasarnya sama dengan cara perhitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri. Oleh karena bentuk

usaha tetap wajib menyelenggarakan pembukuan, maka penghasilan kena pajaknya dihitung dengan cara perhitungan biasa.

Pajak penghasilan (bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap) setahun dihitung dengan cara mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang PPh terbaru yaitu Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 17. Untuk menghitung PPh digunakan rumus sebagai berikut :

Pajak Penghasilan (Wajib Pajak Badan) =

= Penghasilan Kena Pajak x Tarif Pasal 17

= Penghasilan Neto x Tarif Pasal 17

= (Penghasilan Bruto – Biaya-biaya yang diperkenankan UU PPh) x tarif pasal

Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2009 ; 312) Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri badan setahun dihitung dengan cara mengalihkan pendapatan kena pajaknya dengan tarif pajak.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat ditentukan berdasarkan Penghasilan bruto dikurangi:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata-nyata tidak ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.

- b. Penyusutan dan pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atau pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari setahun.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat tertentu.
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diluar dengan peraturan pemerintah.
- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dan ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Setiap akhir tahun pajak, perusahaan harus melaporkan pajaknya yang terutang untuk tahun yang bersangkutan. Pelaporan ini dilakukan dengan

menyampaikan surat pemberitahuan Tahunan (SPT) kepada kantor pelayanan pajak. Surat pemberitahuan tahunan harus dilampiri dengan neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. SPT harus disampaikan selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun pajak.

2.12 Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan

Koreksi fiskal timbul karena adanya perbedaan antara laba akuntansi dan dengan laba menurut pajak. Baik yang sifatnya karena perbedaan waktu (*timing differences*) maupun yang sifatnya tetap (*Permanent differences*). Tujuan dilakukan koreksi fiskal adalah untuk menciptakan laba kena pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan khususnya penghasilan.

Koreksi fiskal adalah perbedaan konsep cara pengakuan dan pengakuan pandangan dan biaya antara pajak dan prinsip akuntansi Indonesia menyebabkan perlunya koreksi fiskal. Koreksi ini dilakukan dengan maksud menyesuaikan laba akuntansi dengan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba pajak. Koreksi fiskal meliputi pengakuan pendapatan dan biaya yang dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif.

Koreksi fiskal positif adalah koreksi/penyesuaian yang mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan terhutangnyanya juga akan meningkat. Koreksi fiskal diantaranya :

- a. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara pendapatan.
- b. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang PKP

- c. Biaya yang diakui lebih kecil, seperti penyusutan, amortisasi dan biaya yang ditangguhkan menurut WP lebih tinggi
- d. Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
- e. Biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final

Koreksi fiskal Negatif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terhutangnya juga akan menurun. Koreksi fiskal negative diantaranya :

- a. Biaya yang diakui lebih besar, seperti penyusutan menurut WP lebih rendah, selisih amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan pengakuannya
- b. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
- c. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final.

2.13 Laba Pajak dan Laba komersial

Konsep laba pajak (*tax income*) sangat berbeda dengan laba seperti selama ini kita kenal, yang sering disebut laba akuntansi (*accounting income*), laba usaha (*business income*) atau laba komersial (*commercial income*).

33

Laba menurut akuntansi dapat diartikan sebagai kelebihan pendapatan diatas biaya dalam suatu periode. Sedangkan laba yang menjadi dasar pengenaan pajak menurut akuntansi adalah laba akuntansi sebelum pajak (*pretax accounting income*).

Dalam ketentuan perpajakan, dasar pengenaan pajak suatu badan usaha diperoleh dari selisih penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan dengan factor-faktor pengurangannya. Dari hasil pengurangan tersebut akan

diperoleh suatu jumlah yang disebut laba, yang diistilahkan secara khusus oleh akuntansi sebagai Laba Kena Pajak (*taxable income*). Dalam istilah perpajakan laba kena pajak disebut juga Penghasilan Kena Pajak.

Dari uraian tersebut dapat ditarik simpulan bahwa pada hakikatnya, baik laba akuntansi sebelum pajak maupun laba kena pajak adalah selisih pendapatan di atas biayanya. Besarnya laba akuntansi sebelum pajak akan berbeda jumlahnya dengan laba kena pajak karena adanya perbedaan persepsi dan mencari dalam pengukuran /penilaian dan perhitungan masing-masing.

Soemarso dalam bukunya Akuntansi suatu Pengantar (2004;126) mengemukakan perbedaan tersebut, antara lain :

- a. Perbedaan konsep pendapatan Penghasilan
- b. Perbedaan cara pengukuran pendapatan/penghasilan
- c. Perbedaan pengakuan pendapatan
- d. Perbedaan konsep biaya
- e. Perbedaan cara pengukuran dan pengakuan biaya
- f. Perbedaan waktu dan perbedaan tetap

a. Perbedaan Konsep Pendapatan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam bukunya Standar Akuntansi Keuangan (2009:23) bahwa :”Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan asset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 tahun 2008 (2008:17), mendefinisikan penghasilan: setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dari kedua pengertian tersebut nampak bahwa pada prinsipnya kedua pengertian tersebut mengacu pada mengalirnya tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh adalah gerakan atau pertambahan harta usaha melalui transaksi.

b. Perbedaan cara pengukuran pendapatan

Pada umumnya cara pengukuran penghasilan untuk tujuan perpajakan tidak berbeda dengan cara pengukuran penghasilan untuk tujuan akuntansi. Penghasilan pada umumnya diukur sebesar jumlah yang dibebankan kepada pembeli. Namun dalam hal antara penjual dan pembeli terdapat hubungan istimewa, maka jumlah tersebut mungkin tidak wajar. Misalnya jumlah tersebut terlalu besar atau terlalu kecil dibandingkan harga normal apabila kedua pihak tidak mempunyai hubungan istimewa.

Dalam hal demikian, pihak fiskus dapat mengoreksi dengan menggunakan harga satuan pembanding yang wajar untuk barang yang sejenis. Dengan kata lain, terdapat perbedaan cara pengukuran pendapatan antara pajak dengan akuntansi. Contoh perusahaan yang dianggap mempunyai hubungan istimewa adalah perusahaan induk dengan anak perusahaan.

c. Perbedaan pengakuan pendapatan

Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan telah mencantumkan beberapa kriteria tentang kapan suatu pendapatan diakui. Sebagai ketentuan, pendapatan diakui pada saat selesainya produksi, secara proporsional dengan tahap produksi atau pada saat pembayaran telah diterima.

Ketentuan perpajakan pada umumnya menganut cara yang sama dengan terdapat dalam standar akuntansi keuangan. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, saat pengakuan pendapatan menurut akuntansi mungkin berbeda dengan saat pengakuan pendapatan menurut pajak, misalnya keuntungan dari penjualan aktiva tetap tidak boleh diakui sekaligus pada saat terjadinya penjualan. Keuntungan itu harus diakui secara bertahap, dalam beberapa tahun melalui pengurangan terhadap biaya penyusutan.

d. Perbedaan konsep biaya

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam SAK, biaya mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Atau dengan kata lain, beban atau biaya adalah semua pengorbanan ekonomi yang dilakukan dalam rangka untuk memperoleh pendapatan. Tetapi untuk tujuan pajak, tidak semua pengorbanan ekonomis untuk memperoleh pendapatan boleh dibebankan sebagai biaya.

Konsep biaya untuk pajak tegas disebutkan, yaitu hanya terbatas pada biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Oleh sebab itu, terdapat kemungkinan suatu jenis biaya yang menurut akuntansi layak untuk

tujuan pajak. Contohnya adalah sumbangan, natura, biaya pelayanan kesehatan yang dibayar oleh perusahaan dan sebagainya.

e. Perbedaan Cara pengukuran dan Pengakuan biaya

Seperti halnya pendapatan, pengakuan biaya untuk pajak umumnya tidak berbeda dengan SAK yaitu sebesar harga pertukaran, tetapi apabila diantara pihak yang melakukan transaksi terdapat hubungan istimewa, maka pihak pajak dapat menetapkan kembali harga pertukaran yang terjadi, sebab transaksi itu terjadi antara pihak yang berhubungan istimewa tersebut dapat diatur dan merugikan pihak pajak. Misalnya, harga pertukaran terlalu tinggi dibandingkan dengan harga normal.

Kapan dan bagaimana suatu biaya dibebankan dalam suatu periode mungkin juga berbeda antara ketentuan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan. Misalnya, pembebanan biaya penyusutan untuk tujuan pajak sudah ditentukan dalam undang-undang pajak yang baru, yaitu : untuk bangun dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, dan untuk aktiva bukan bangunan bisa memilih menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun. Tarif penyusutan juga telah ditetapkan sesuai dengan mas manfaatnya. Biaya penyusutan untuk tujuan pajak ini mungkin berbeda dengan biaya penyusutan untuk menghitung laba akuntansi. Misalnya, penyusutan untuk tujuan laba akuntansi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus atau dasar masa manfaat aktiva yang bersangkutan.

f. Perbedaan Waktu (*timing Differences*)

Yang dimaksud perbedaan waktu adalah perbedaan antara laba akuntansi dan laba pajak yang disebabkan oleh perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau

biaya tertentu. Ada suatu transaksi pendapatan atau biaya yang sudah diakui menurut akuntansi tetapi menurut pajak belum dan sebaliknya. Selisih jumlah pendapatan atau laba kena pajak yang disebabkan oleh perbedaan waktu ini akan dikompensasikan dalam periode-periode berikutnya.

Berikut ini merupakan beberapa item atau transaksi yang menyangkut perbedaan waktu, antara lain :

- 1) Penghasilan sewa, bunga, dan penghasilan lain yang diterima dimuka, diperhitungkan dalam laba menurut pajak pada periode diterimanya penghasilan tersebut. Sedangkan menurut akuntansi, penghasilan tersebut ditangguhkan pengakuannya sesuai dengan periodenya.
- 2) Taksiran kerugian dalam penurunan nilai persediaan dan nilai surat-surat berharga diakui dalam periode berjalan untuk tujuan akuntansi, sedangkan menurut pajak diakui pada saat pengeluaran kas/transaksi riilnya.
- 3) Transaksi biaya garansi atau kontrak jaminan produk, menurut akuntansi diakui/dibebankan dalam periode berjalan.

g. Perbedaan Tetap (*Permanent Differences*)

Yang dimaksud dengan perbedaan tetap adalah perbedaan antara laba akuntansi dengan laba pajak yang disebabkan oleh adanya transaksi-transaksi penghasilan dan biaya yang dapat diakui dalam akuntansi, tetapi tidak dimasukkan dalam perhitungan penghasilan dan biaya menurut pajak atau sebaliknya.

Perbedaan permanen dapat mengakibatkan koreksi positif atau koreksi negatif, tergantung pada efeknya terhadap penghasilan kena pajak. Perbedaan ini bersifat permanen, artinya pajak tidak memperkenankan biaya atau pendapatan

tersebut harus dikeluarkan dari perhitungan penghasilan (laba kena pajak). Sebagaimana ketentuan dalam UU Perpajakan Pasal 9 ayat (1).

Contoh transaksi/peristiwa yang dapat menyebabkan timbulnya perbedaan permanen, antara lain :

- 1) Sumbangan, menurut akuntansi sumbangan dapat dianggap sebagai biaya tetapi secara fiskal hal tersebut sama sekali tidak diperbolehkan dikurangkan dari penghasilan.
- 2) Penghasilan berupa bunga deposito, untuk tujuan akuntansi diakui sebagai penghasilan, tetapi untuk tujuan pajak penerimaan dari bunga deposito bukan merupakan penghasilan.
- 3) Pembayaran/pemberian kenikmatan dalam bentuk natura kepada karyawan, menurut akuntansi ini merupakan beban usaha senilai harga bahan naturanya, tetapi secara fiskal tidak dapat dianggap biaya.

2.14 Pengetian Pajak Penghasilan Pasal 25

Besarnya pajak penghasilan pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Pajak Penghasilan. Pengertian Pajak Penghasilan pasal 25 dikemukakan oleh Waluyo (2013 ; 305) bahwa : “Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan.

Agoes (2010 ; 99) mengatakan bahwa : “Pajak Penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan untuk setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-undang tahun 2008 tentang pajak penghasilan”.

Dalam PPh pasal 25, wajib pajak membayar pajak pada suatu tahun pajak berdasarkan pajak terutang tahun sebelumnya. Pajak yang dibayar ini bersifat angsuran, dalam arti diangsur setiap masa pajak. Oleh karena itu PPh pasal 25 bisa disebut sebagai “angsuran pajak” karena mengatur tentang besarnya pajak yang harus diangsur oleh wajib pajak setiap bulannya.

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah sebesar pajak penghasilan terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipungut atau dipotong, serta pajak yang terutang atau dibayarkan diluar negeri yang boleh dikreditkan dibagi dengann 12 bulan. Pajak penghasilan yang boleh dikurangkan dari pajak penghasilan tahun lalu ini hanya pajak penghasilan yang bersifat tidak final, dalam artian pajak yang bersangkutan dapat dikurangkan dari pajak terutang.

Penggunaan angsuran PPh pasal 25 berdasarkan anggapan bahwa besarnya pajak sama dengan tahun lalu, pada akhir tahun pajak akan disesuaikan kembali dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terjadi untuk tahun yang bersangkutan. Jika pajak yang terutang sesungguhnya lebih besar daripada angsuran pajak maka selisih yang terjadi disebut “pajak kurang bayar” (PPh pasal 29), jika pajak yang

sesungguhnya lebih kecil dari angsuran pajak maka selisih yang terjadi disebut “pajak lebih bayar” (PPH Pasal 28).

2.15 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 29

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran pajak yang dibayar Wajib pajak setiap bulannya. Sedangkan Pajak Penghasilan pasal 29 merupakan pelunasan atas kekurangan PPh Badan yang telah diangsur dalam satu tahun pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah pajak penghasilan yang harus dibayar atas kekurangan pembayaran pajak pada akhir tahun pajak dan kekurangan pajak tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan.

2.16 Kerangka Pikir

PT. Rajawali Nusindo Makassar merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distributor obat dan alat kesehatan, dimana dalam menjalankan aktivitas usahanya, maka perusahaan perlu melakukan perhitungan pajak penghasilan badan yang sesuai dengan Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu perlu dilakukan koreksi fiskal, hal ini bertujuan dengan maksud menyesuaikan laba akuntansi dengan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba pajak.


Untuk lebih jelasnya akan disajikan kerangka pikir yang dapat digambarkan sebagai berikut.



BOSOWA

Gambar2.1

Kerangka Pikir



2.17 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : “ Diduga bahwa perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh PT Rajawali Nusindo Makassar belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 ”



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih obyek penelitian pada PT Rajawali Nusindo yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distributor obat dan alat kesehatan yang terletak di jalan Wolter Monginsidi No. 54 Makassar. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yakni mulai awal bulan Juli sampai akhir bulan Agustus 2015.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan dalam kelancaran dan keberhasilan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan kunjungan ke perpustakaan untuk mendapatkan bahan - bahan teori yang diambil dari buku - buku literatur, karangan ilmiah dan pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan masalah perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan badan menurut Undang - Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara untuk mendapatkan informasi atau keterangan, dengan cara :

- a. Observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung dalam proses kegiatan pengolahan data yang dapat menunjang pembahasan.
- b. Interview yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan mengadakan wawancara secara langsung dengan pimpinan perusahaan, kepala bagian pembukuan dan sejumlah personil yang berhubungan dengan penulisan ini.
- c. Dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang dianggap perlu dalam proses penelitian ini.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk informasi baik lisan maupun tulisan seperti sejarah berdirinya PT Rajawali Nusindo, struktur organisasi PT Rajawali Nusindo dan uraian tugas masing-masing bagian dalam perusahaan.
- b. Data kuantitatif yaitu data dalam bentuk angka-angka seperti besarnya tunjangan karyawan, besarnya angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 dan Pajak Penghasilan pasal 29 serta data lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui observasi langsung dan mengadakan wawancara secara langsung dengan pimpinan perusahaan untuk mendapatkan data-data yang relevan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dokumen-dokumen tertulis perusahaan, dan literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, data ini bersumber dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam pembahasan ini adalah “*comparative analysis*” yakni suatu analisis yang membandingkan perhitungan pajak penghasilan badan yang diterapkan oleh PT Rajawali Nusindo Makassar dengan perhitungan pajak penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.”

3.5 Defenisi Operasional

Adapun defenisi operasional yang digunakan adalah :

- a. Akuntansi adalah proses kegiatan pencatatan, pengelompokan, peringkasan dan penafsiran yang dilakukan secara sistematis mengenai transaksi yang bersifat keuangan pada suatu perusahaan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.
- b. Akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya.

- c. Pajak merupakan iuran wajib dan pemungutannya didasarkan undang-undang sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan yang berarti bahwa barang siapa (wajib pajak) tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terhadap mereka dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban tersebut melalui surat peringatan, surat teguran, dikenakan sanksi administrasi (bunga dan denda), termasuk penyitaan terhadap kekayaan wajib pajak, dan dapat dengan pidana penjara.
- d. Subyek pajak adalah orang pribadi, warisan atau badan termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berada didalam negeri maupun berada diluar negeri yang mempunyai atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- e. Obyek pajak penghasilan adalah penghasilan. sebelum menguraikan ketentuan apa saja yang diatur mengenai obyek pajak pada Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008, terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian penghasilan.
- f. Penghasilan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.
- g. Pajak penghasilan atau PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap laba perusahaan yang sering disebut penghasilan kena pajak (PKP) atau laba kena pajak.

- h. Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP.
- i. Koreksi fiskal adalah perbedaan konsep cara pengakuan dan pengakuan pendapatan dan biaya antara pajak dan prinsip akuntansi Indonesia menyebabkan perlunya koreksi fiskal.
- j. Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 adalah dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPH) dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 7 tahun 1984.
- k. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subyektif dan obyektif.
- l. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Rajawali Nusindo) merupakan salah satu perusahaan tertua di Indonesia dengan ukiran sejarah yang cemerlang. Pada awalnya Perusahaan bernama Kian Gwan Company Limited NV didirikan dengan akta No.85 dari Tan A Sioe Notaris di Semarang tanggal 22 Juli 1955 yang bernaung di dalam grup Oei Tiong Ham Concern. Anggaran dasar telah mengalami perubahan dengan akta No. 91 tanggal 30 Agustus 1955 dari Notaris yang sama dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No.J.A.1/103/13 tanggal 5 November 1955.

Pada tanggal 29 Mei 1995 dengan akta No. 107 dari Imas Fatimah SH. Notaris di Jakarta terjadi lagi perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan peningkatan modal dan menyingkat nama PT Perusahaan Impor Ekspor Rajawali Nusindo menjadi PT Rajawali Nusindo dan perubahan anggaran dasar telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No.C2-7539.HT.01.04.TH.96 tanggal 6 Maret 1996. Kemudian Anggaran Dasar mengalami perubahan kembali dengan akta No.88 dari Notaris Sutjipto SH tanggal 17 Juli 1996 tentang peningkatan modal dan perubahan tersebut telah pula mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No.C2-HT.01.04.A.805 tanggal 25 Januari 1997.

Pada tanggal 8 Juli 1998 Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan kembali dengan akta No.21 tanggal 8 Juli 1998 tentang maksud dan tujuan serta perubahan struktur permodalan. Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No.C2-18.868.HT.01.04.TH.98 tanggal 2 Oktober 1998. Terakhir Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan kembali dengan akta No.32 dari Notaris Sutjipto SH tanggal 12 Juni 2001 tentang penggabungan PT Rajawali Nusindo ke dalam PT Rajawali Nusantara Indonesia. Perubahan Anggaran tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No.C-05796.HT.01.04.TH.2001 tanggal 14 Agustus 2001.

Pada tanggal 31 Oktober 2004 dengan akta nomor 4 dari Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn, notaris yang berkedudukan di Jakarta, terjadi lagi perubahan tentang pemisahan unit distribusi dan perdagangan PT Rajawali Nusantara Indonesia menjadi anak perusahaan sendiri dengan nama PT Rajawali Nusindo. Pendirian perseroan tersebut telah disetujui oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor S-244/MBU/2004 tanggal 4 Mei 2004 serta telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-16617 HT.01.01.TH.2004 tanggal 2 Juli 2004.

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara tersebut. Perubahan tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam

Bahasa Indonesia serta dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Replublik Indonesia dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Disamping itu pula PT Rajawali Nusantara Indonesia mulai mendirikan beberapa anak perusahaan diantaranya PT Rajawali Nusindo dengan beberapa anak cabang diberbagai kota di Indonesia termasuk Untuk cabang Makassar sebagai distributor alat kesehatan dan obat yang berdiri sejak tanggal 29 Desember 1982. Saat ini PT Rajawali Nusindo cabang Makassar berada di bawah pimpinan Bapak Syaharuddin dan sebagai penanggung jawab Farmasi Andi Hasisah, S.Si,Apt.

4.1.2 Lokasi PT Rajawali Nusindo Makassar

PT Rajawali Nusindo Makassar berlokasi di jalan Wolter Monginsidi No. 54 Makassar. Penentuan lokasi ini merupakan salah satu hal yang penting bagi perusahaan karena lokasi mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

1. Visi, Misi, dan Tujuan PT Rajawali Nusindo Makassar
 - a. Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan penyedia produk farmasi, alat kesehatan dan perdagangan umum yang unggul dan terpercaya.
 - b. Misi Perusahaan
 - 1) Menyediakan produk-produk berkualitas di bidang farmasi, alat kesehatan dan perdagangan umum melalui kegiatan distribusi, marketing, dan trading.

- 2) Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dengan prinsipal yang menghasilkan produk berkualitas.
- 3) Memberdayakan seluruh karyawan sebagai modal utama untuk memberikan mutu layanan terbaik bagi pelanggan, kegiatan operasi yang efektif dan efisien, serta penciptaan nilai yang optimal bagi *stakeholders*.
- 4) Meningkatkan kemampuan teknologi informasi secara berkelanjutan untuk menghadapi kompetisi global.
- 5) Secara berkesinambungan mendorong semangat perubahan ke arah yang lebih baik.

c. Tujuan Perusahaan

1. Tujuan Jangka Pendek

- a) Meningkatkan volume distribusi produk
- b) Menjadi distributor utama bagi perusahaan

2. Tujuan Jangka Panjang

- a) Mencapai laba maksimal
- b) Memperluas daerah pemasaran
- c) Menambah jumlah saluran distribusi yang ada

4.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi suatu perusahaan memegang peranan penting bagi kelangsungan organisasi Perusahaan, karena hal ini menyangkut tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam organisasi.\


Struktur organisasi juga menggambarkan secara jelas jalur komando dan ataupun koordinasi yang terjadi dalam suatu organisasi perusahaan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan kerancuan dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Sukses atau tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuan tergantung dari pada hubungan kerjasama yang baik terhadap para karyawan yang ada didalam perusahaan. Untuk melihat hubungan dan kerjasamanya, maka perlu adanya pembagian tugas yang jelas sehingga antara pekerja yang satu dengan pekerja lainnya tidak saling tumpang tindih atau adanya monopoli pekerjaan pada satu bagian. Oleh karena itu perusahaan hendaknya membuat suatu struktur organisasi yang akan menggambarkan hubungan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga akan terjadi rasa tanggung jawab terhadap setiap pekerjaan yang diberikan kepada karyawan.

Adapun struktur organisasi pada PT Rajawali Nusindo Makassar adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1

STRUKTUR ORGANISASI PT RAJAWALI NUSINDO MAKASSAR



4.2.1 Uraian Tugas

Selanjutnya berdasarkan gambar 4.1 diatas maka dapat diuraikan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut

1. Kepala Cabang

Kepala cabang adalah seseorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin cabang perusahaan dalam menjalankan manajemen sesuai standar dari kantor pusat, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mewakili Direksi Pusat menjalankan perusahaan dicabang itu
- b. Memberikan laporan kemajuan cabang kepada Direksi Pusat termasuk keuangannya.
- c. Melaksanakan pengurusan atas pekerjaan distribusi, administrasi, keuangan, personalia, dan lain-lain serta mengorganisasikan kegiatan produksi.
- d. Mengambil semua tindakan yang diperlukan agar cabang berjalan lancar.
- e. Menjalankan program perusahaan untuk cabang itu/mengejar target.
- f. Berhak atas promosi dan bonus jika cabang maju melebihi target perusahaan.

2. Kepala Operasional

Kepala Operasional memimpin, mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada Direksi.

Tugas dan tanggung jawab Kepala Operasional adalah :

- a. Mengembangkan perusahaan sesuai dengan kebijaksanaan yang dibuat pimpinan.
- b. Membuat anggaran tahunan bersama anggota tim anggaran lainnya.
- c. Mengawasi pelaksanaan dari bagian-bagian yang bersangkutan menurut rencana masing-masing.
- d. Menangani dan mencari jalan keluar dari kesulitan tiap-tiap bagian
- e. Menyampaikan laporan/hal penting yang akan dilaksanakan atau diputuskan pimpinan.
- f. Menilai hasil kerja bawahan langsung untuk diusulkan kepada kepala cabang.

3. Kepala Akuntansi dan Keuangan

Kepala Akuntansi dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan menerapkan pedoman sistem akuntansi yang telah disetujui Direktur Keuangan dan Akuntansi yaitu mulai dari pemeriksaan bukti-bukti akuntansi, pencatatannya, pengelompokan sampai dengan penyusunan laporan keuangan menurut pedoman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
- b. Memimpin penyusunan laporan keuangan dan mengkonsolidasikan semua laporan keuangan tersebut untuk pihak manajemen serta laporan keuangan untuk pihak luar agar laporan tersebut benar, teliti dan tepat waktu.
- c. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada bawahannya menurut sistem dan prosedur yang ditentukan.

d. Memeriksa dan menandatangani Laporan Mutilasi Piutang dan Laporan Mutilasi Hutang, sebelum disampaikan kepada Direktur Keuangan dan Akuntansi.

e. Secara periodik, bersama-sama dengan Bagian Gudang melaksanakan pemeriksaan fisik persediaan barang yang ada digudang.

f. Memeriksa pembuatan berita acara pemeriksaan fisik persediaan yang ada digudang sebelum disampaikan kepada Direktur Keuangan dan Akuntansi.

g. Membuat laporan-laporan manajemen dari bagiannya secara periodik

4. Supervisor Marketing Medical Sales

Supervisor medical sales bertanggung jawab dalam meningkatkan produktivitas bawahan yang dalam hal ini adalah *salesman*. Kegiatan ini harus dilaksanakan seefektif mungkin guna meningkatkan kemauan dan kemampuan *salesman*. Adapun tugasnya adalah mengontrol obat-obatan yang ada dalam perusahaan agar terjamin kebersihannya.

5. Supervisor Sales

Adapun fungsi Supervisor Sales adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja dari para salesman dibawah koordinasi Kepala bagian Operasional.

b. Membantu meningkatkan penjualan apotek.

c. Membina hubungan baik dengan relasi.

6. Supervisor Marketing

Supervisor Marketing dalam hal ini berfungsi memastikan tenaga pemasaran melakukan/melaksanakan pemasaran sesuai dengan harapan perusahaan terhadap produktivitas/banyaknya penjualan dan tenaga pemasaran menjalankan aturan-aturan yang berlaku diperusahaan.

7. Staff Administrasi

Staff Administrasi berfungsi membantu kepala staff administrasi dalam merencanakan, dan melaksanakan, kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja.

Adapun tugas staff administrasi adalah :

- a. Staff administrasi bertanggung jawab pada para senior atau supervisor atau manajer yang ada diatas mereka.
- b. Mengawasi keluar masuknya surat didalam perusahaan, baik surat utang, surat piutang, surat pemberitahuan, maupun semua surat yang berhubungan dengan perusahaan.
- c. Membuat laporan persediaan barang.
- d. Membuat layanan administrasi yang dilaporkan pada pimpinan.
- e. Membuat perkiraan biaya tahunan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi perusahaan untuk menjadi bahan acuan bagi pimpinan perusahaan dalam mengambil suatu keputusan keuangan perusahaan dan membuat anggaran departemen umum.

f. Menjaga dan melakukan pembaharuan informasi administrasi sehingga saat diperlukan oleh pimpinan perusahaan, laporan administrasi terbaru yang akan diinformasikan kepada pimpinan.

8. Penjualan

Bagian penjualan mempunyai tugas menjual dan bertanggung jawab terhadap pendapatan awal kepada target perusahaan, dengan teknis display maupun demo produk. Selanjutnya tanpa ada analisa kelayakan dan persetujuan kredit secara khusus, bagian marketing bisa langsung memberikan dan melakukan transaksi jual beli, mengisi dokumen penjualan atau disebut SO (Surat Order) sekaligus mempunyai fungsi bukti pengiriman barang.

9. Personalia Umum

Tugas yang paling utama dari bagian personalia umum adalah menyediakan tenaga kerja dalam kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan oleh masing-masing bagian dalam perusahaan. Ini berarti bagian personalia memberikan layanan kepada bagian-bagian lain agar lebih mudah melaksanakan tugasnya.

10. Medical Sales

Tugas utama medical sales adalah mempromosikan produk yang dibawanya ke dokter, sehingga dokter tersebut mau meresepkan produknya.

Adapun tugas lain dari *medical sales* adalah :

a. Melakukan kunjungan rutin kepada *customer*

- b. Melakukan promosi secara beretika dan berkomunikasi atas dasar kejujuran dan ketulusan.
- c. Menjalin hubungan dan relasi yang baik dengan *customer* dalam jangka panjang
- d. Survey apotek untuk mengenai pola persepan dokter terhadap produk sendiri maupun kompetitor.
- e. Memberikan laporan secara lisan dan tertulis kepada atasannya secara teratur yang berisi rencana kunjungan, hasil kunjungan, evaluasi kunjungan, aktifitas kompetitor, dan *sales* yang dihasilkan.

11. *Sales*

Sales adalah individu yang menawarkan suatu produk dalam suatu proses penjualan. Adapun fungsi dari seorang *sales* adalah :

- a. Untuk memotivasi calon pelanggan agar ia bertindak dengan suatu cara yang dikehendaki olehnya yaitu membeli.
- b. Dapat mengarahkan sasaran mana dan kepada siapa produk akan ditawarkan dan dijual.
- c. Dapat meyakinkan atas manfaat dan kelebihan produk yang ditawarkan.
- d. Dapat meyakinkan calon pelanggan yang diketahui ragu-ragu dalam mengambil keputusan atau menentukan pilihan.

12. *Marketing*

Marketing adalah keseluruhan sistem dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan produk, menetapkan harga, mempromosikan produk dan mendistribusikan barang yang bertujuan untuk memuaskan konsumen.

13. Bagian Gudang

Bagian Gudang adalah bagian yang bertanggung jawab menerima, menyimpan, dan mendistribusikan produk yang akan diproduksi. Dalam proses penerimaan barang bagian gudang bersama dengan bagian pengendali mutu berfungsi sebagai bagian penerimaan. Selanjutnya bagian gudang menyimpan barang yang diterima sampai barang tersebut didistribusikan. Adapun tugas bagian gudang adalah :

- a. Mencatat penerimaan barang dari supplier.
- b. Menyimpan barang di gudang.
- c. Mencatat distribusi barang untuk produksi.
- d. Membuat surat jalan untuk barang yang dibawa keluar.
- e. Menerbitkan laporan posisi persediaan untuk keperluan operasional.

14. Kasir

Kasir adalah seseorang yang bertugas untuk membantu menerima dan mengambil uang, transfer, dan pengiriman uang. Adapun tugas kasir adalah sebagai berikut :

- a. Menjalankan proses penjualan dan pembayaran.
- b. Melakukan pencatatan atas semua transaksi.
- c. Membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu produk.
- d. Melakukan proses transaksi pelayanan jual beli serta melakukan pembungkusan.

- e. Melakukan pengecekan atas jumlah barang pada saat penerimaan barang.
- f. Melakukan pencatatan kas fisik serta melakukan pelaporan kepada atasan.
- g. Melakukan pengecekan atas stok bulanan.

15. Supir

Supir adalah seseorang yang tugasnya mengantar karyawan untuk kepentingan kantor dan menjaga kendaraan, dan kebersihan kendaraan.

4.3 Analisis data

Untuk meningkatkan aktivitas operasional suatu perusahaan, perusahaan perlu menyusun suatu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berperan sebagai alat untuk berkomunikasi antara perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara interna maupun eksternal.

Laporan keuangan mencerminkan keadaan dan posisi keuangan dalam perusahaan, fungsi laporan keuangan dalam perusahaan merupakan salah satu sarana untuk menyajikan informasi keuangan. Sebab laporan keuangan dalam perusahaan tidak akan dapat disajikan tanpa adanya peran manajemen keuangan sebagai sarana dalam penyajian informasi keuangan perusahaan.

Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi dan menyerahkan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) ke kantor pelayanan pajak. Dalam spt tahunan tersebut disertakan laporan yang menunjukkan informasi tentang laba yang merupakan objek pajak. Namun demikian adakalanya jumlah laba yang

dihasilkan oleh proses akuntansi komersial berbeda dengan laba usaha kena pajak menurut fiskal (pajak). Hal tersebut disebabkan karena, Menurut pajak, tidak semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat diakui sebagai pengurang, meskipun biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha. Hal ini disebabkan karena menurut ketentuan pajak, biaya fiskal digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yakni biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Sedangkan laba akuntansi komersial didasarkan pada standar akuntansi keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka akan ditampilkan Neraca dan Laporan Laba Rugi PT Rajawali Nusindo Makassar Tahun 2013 yaitu sebagai berikut :



BOSOWA

Tabel 4.1
PT RAJAWALI NUSINDO MAKASSAR
NERACA
Periode 31 Desember 2013

AKTIVA		
Aktiva Lancar :		
Kas dan Setara Kas	Rp	449.817.256
Piutang Usaha	Rp	534.762.867
Piutang Lain-lain	Rp	190.785.410
Persediaan	Rp	962.728.576
Pajak dibayar dimuka (PPh 22)	Rp	12.715.370
Jumlah Aktiva Lancar		Rp 2.150.809.479
Aktiva Tetap		
Tanah	Rp	650.000.000
Bangunan	Rp	858.599.000
Kendaraan	Rp	250.730.800
Inventaris	Rp	135.274.000
Akumulasi Penyusutan	Rp	(580.901.800)
Jumlah Aktiva Tetap		Rp 1.313.702.000
Total Aktiva		Rp 3.464.511.479
PASSIVA		
Kewajiban		
Hutang Usaha	Rp	385.879.074
Hutang Hubungan Istimewa	Rp	1.271.235.500
Hutang Bank	Rp	428.304.422
Jumlah Kewajiban		Rp 2.085.418.996
Ekuitas		
Modal Saham	Rp	995.875.000
Laba ditahan	Rp	131.745.211
Laba Tahun Berjalan	Rp	251.472.272
Jumlah Ekuitas		Rp 1.379.092.483
Total Passiva		Rp 3.464.511.479

Sumber : PT Rajawali Nusindo Makassar

Tabel 4.2
PT RAJAWALI NUSINDO MAKASSAR
LAPORAN LABA RUGI
Per 31 Desember 2013

Pendapatan Usaha :		
Penjualan Bersih		Rp 8.750.800.500
Harga Pokok Penjualan		Rp 7.425.194.100
Laba Kotor		Rp 1.325.606.400
Biaya Operasional :		
Biaya Gaji dan Upah	Rp 640.750.000	
Biaya Penyusutan	Rp 141.908.300	
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	Rp 10.750.300	
Biaya Pemeliharaan Gedung	Rp 7.580.800	
Biaya Pemeliharaan inventaris	Rp 3.088.919	
Biaya Asuransi	Rp 5.769.000	
Biaya Listrik dan Telepon	Rp 5.410.000	
Biaya Perjalanan Dinas	Rp 15.759.850	
Biaya Iklan dan Promosi	Rp 35.000.750	
Biaya Administrasi ATK	Rp 8.650.400	
Biaya Entertainment	Rp 15.750.000	
Tunjangan Hari Raya	Rp 35.750.000	
Biaya Adm. Umum dan lain-lain	Rp 14.500.000	
Jumlah Biaya Operasional		Rp (940.668.319)
Laba Operasional		Rp 384.938.081
Pendapatan dan Biaya Lain-lain :		
Pendapatan Bunga	Rp 763.000	
Jumlah Pendapatan Lain-lain		Rp 763.000
Biaya Sumbangan	Rp 19.500.000	
Biaya Administrasi Bank	Rp 3.250.030	
Biaya Bunga	Rp 55.740.000	
Jumlah Biaya Lain-lain		Rp 78.490.030
Total Pendapatan dan Biaya Lain-lain		Rp (77.727.030)
Laba Bersih sebelum Pajak		Rp 307.211.051
PPH Badan		Rp 55.738.779
Laba Bersih Setelah Pajak		Rp 251.472.272

Sumber : PT Rajawali Nusindo Makassar

4.4 Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan menurut Perusahaan dan menurut UU Perpajakan No. 36 tahun 2008

Peranan laporan keuangan bagi perusahaan dimaksudkan untuk dapat menyajikan informasi keuangan terhadap pengambilan keputusan keuangan bagi suatu perusahaan. Sebab dengan adanya laporan keuangan perusahaan akan dapat mengetahui keadaan dan posisi keuangan suatu perusahaan.

PT Rajawali Nusindo Makassar merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distributor obat dan alat kesehatan, dalam melaksanakan pengelolaan suatu aktivitas usahanya, maka perusahaan tersebut perlu menganalisa laporan keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Laba menurut akuntansi dapat diartikan sebagai kelebihan pendapatan diatas biaya. Nampaknya konsep ini sederhana sekali, tetapi penerapan dari konsep ini dalam praktik tidak semudah yang disebutkan oleh pengertian itu. Dalam akuntansi proses perhitungan laba ini dikenal dengan membandingkan pendapatan terhadap biaya.

Tujuan utama penyajian laporan perhitungan laba rugi adalah untuk menentukan laba rugi adalah untuk menentukan laba (rugi) yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu (periode) yang tercakup dalam laporan tersebut. Laporan Laba rugi merupakan indikator untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari setiap kegiatan usaha, dalam hal ini akuntansi mengukur, menilai dan mengkomunikasikan tentang biaya-biaya dan sumber-sumber ekonomis yang telah dikonsumsi melalui aktivitas produk atau memperoleh barang dan jasa untuk

menaikkan kegunaan manfaat dari barang dan jasa tersebut. Dengan kata lain akuntansi memberikan informasi kepada pemilik dan kreditur yang dapat digunakan untuk :

- 1) Menilai keberhasilan perusahaan dan efisiensi manajemen dalam mengelola kegiatan-kegiatan operasinya
- 2) Membuat estimasi (taksiran) jumlah laba dimasa yang akan datang, sebagai akibat keberhasilan operasi perusahaan
- 3) Menilai rentabilitas atau probabilitas dari modal yang ditanam oleh para pemilik dalam perusahaan
- 4) Menentukan apakah modal yang ditanamkan oleh para pemilik, dikelola dan dilindungi keamanannya dengan baik oleh manajemen dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan , hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya.

Dalam laporan perhitungan laba rugi tahun 2013 (tabel 4.2) dapat diketahui besarnya penjualan sebesar Rp 8.750.800.500,00 . Laba Operasioanl perusahaan sebesar Rp384.938.081,- diperoleh dari laba kotor Rp1.325.606.400,- dikurangi dengan jumlah biaya operasional sebesar Rp940.668.319,-. Dari jumlah laba operasional tersebut kemudian dikurangkan dengan jumlah pendapatan dan biaya lain-lain sebesar Rp 77.727.030,- dari hasil pengurangan ini kemudian

diperolehlah laba sebelum pajak sebesar Rp307.211.051,- sebagai hasil pengenaan penghasilan kena pajak.

Dari perhitungan penghasilan kena pajak besarnya jumlah pajak penghasilan badan yang diakui oleh perusahaan yaitu Rp55.738.779,- sebagai pengurang atas laba sebelum pajak. Sehingga diperoleh laba setelah pajak sebesar Rp 251.472.272,- sebagai laba bersih perusahaan Tahun buku 2013.

Ada beberapa biaya yang diakui oleh perusahaan tetapi tidak tercantum dalam Undang-undang Perpajakan. Untuk melihat sebab-sebab terjadinya perbedaan atas pengakuan dan pelaporan biaya pajak tersebut, maka Salah satu perbedaan antara pelaporan menurut perusahaan dan menurut UU Perpajakan No.

36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1) Biaya Penyusutan aktiva Tetap

a. Biaya Penyusutan menurut Perusahaan

Besarnya biaya penyusutan menurut akuntansi dapat dihitung dengan berbagai macam metode. Namun dalam penelitian ini, metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan untuk semua aktiva tetap yang dimiliki kecuali tanah dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus

Untuk rincian perhitungan penyusutan ativa tetap PT Rajawali Nusindo Makassar dapat dilihat pada rincian tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
PERHITUNGAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP
MENURUT PERUSAHAAN
TAHUN 2013

No.	Jenis Aktiva Tetap	Tahun Perolehan	Masa Manfaat	Harga Perolehan	Tarif Penyusutan	Biaya Penyusutan Tahun 2013	Akumulasi Penyusutan Tahun 2013	Nilai Buku Per 31 Des-13
1	Tanah	1980	-	Rp650.000.000,00	-	-	-	-
2	Bangunan	2007	20 Tahun	Rp858.599.000,00	5%	Rp42.929.950,00	Rp257.579.700,00	Rp601.019.300,00
3	Kendaraan	2006	8 Tahun	Rp250.730.800,00	12,50%	Rp31.341.350,00	Rp188.048.100,00	Rp62.682.700,00
4	Inventaris	2011	4 Tahun	Rp135.274.000,00	50%	Rp67.637.000,00	Rp135.274.000,00	Rp0,00
						Rp141.908.300,00	Rp580.901.800,00	Rp663.702.000,00

- b. Biaya Penyusutan Menurut Undang-Undang perpajakan No. 36 Tahun 2008.

Biaya penyusutan terhadap aktiva tetap dikelompokkan berdasarkan keputusan menteri keuangan dan didasarkan pada pasal 11 (6) Undang-undang PPh adalah sebagai berikut :

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5 %	
Tidak Permanen	10 tahun	10 %	

Besarnya Biaya penyusutan menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 dapat diketahui melalui perhitungan dengan menggunakan metode garis lurus sebagai berikut :

- 1) Bangunan

$$\text{Rp } 858.599.000,- \times 5 \% = \text{Rp } 42.929.950$$

Jadi besarnya biaya penyusutan bangunan per tahun adalah sebesar

$$\text{Rp } 42.929.950,00$$

- 2) Kendaraan

$$\text{Rp } 250.730.800 \times 12,5\% = \text{Rp } 31.341.350,-$$

Jadi besarnya biaya penyusutan kendaraan per tahun adalah sebesar

$$\text{Rp } 31.341.350,-$$

3) Ineventaris

$$\text{Rp } 135.274.000,- \times 25 \% = \text{Rp } 33.818.800,-$$

Jadi besarnya biaya penyusutan inventaris per tahun adalah sebesar Rp33.818.800,-

Untuk lebih jelasnya, hasil perhitungan penyusutan aktiva tetap menurut Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :



Tabel 4.4
**PERHITUNGAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP
 MENURUT FISKUS
 TAHUN 2013**

No.	Jenis Aktiva Tetap	Tahun Perolehan	asa Manfaat	Harga Perolehan	Tarif Penyusutan	Biaya Penyusutan Tahun 2013	Akumulasi Penyusutan Tahun 2013	Nilai Buku Per 31 Des-13
1	Tanah	1980		Rp650.000.000,00				
2	Bangunan	2007	20 Tahun	Rp858.599.000,00	5%	Rp42.929.950,00	Rp257.579.700,00	Rp601.019.300,00
3	Kendaraan	2006	8 Tahun	Rp250.730.800,00	12,50%	Rp31.341.350,00	Rp219.389.450,00	Rp33.818.500,00
4	Inventaris	2011	4 Tahun	Rp135.274.000,00	25%	Rp33.818.500,00	Rp67.637.000,00	Rp67.637.000,00
						Rp108.089.800,00	Rp544.606.150,00	Rp822.885.900,00

Berdasarkan rincian perhitungan penyusutan aktiva tetap diatas dapat dilihat bahwa jumlah biaya yang dikoreksi adalah sebagai berikut :

Keterangan	Biaya Penyusutan Menurut Perusahaan (Tahun 2013)	Biaya Penyusutan Menurut Pajak (Tahun 2013)
Bangunan	Rp 42.929.950,00	Rp 42.929.950,00
Kendaraan	Rp 31.341.350,00	Rp 31.341.350,00
Inventaris	Rp 67.637.000,00	Rp 33.818.500,00
Total	Rp141.908.300,00	Rp 108.089.800,00

Koreksi Fiskal

Keterangan	Tahun 2013
Menurut Perusahaan	Rp 141.908.300,00
Menurut Pajak	Rp 108.089.800,00
Jumlah Koreksi fiskal	Rp 33.818.500,00

Biaya penyusutan yang berbeda antara perusahaan dengan pajak sebesar Rp33.818.500,- disebabkan karena pengakuan perusahaan yang menyatakan bahwa semua aktiva tetap selain tanah, menggunakan metode garis lurus dengan tarif yang telah ditetapkan namun pada inventaris terdapat perbedaan biaya penyusutan, hal tersebut terjadi karena dalam perhitungan biaya penyusutan inventaris, perusahaan menggunakan tarif saldo menurun yaitu 50% tapi dalam ketentuan Undang-Undang Perpajakan Pasal 11 Ayat (6) tarif untuk inventaris yang masa manfaatnya 4 tahun tarifnya adalah 25%. Untuk itu biaya penyusutan ini dikoreksi positif sebesar Rp33.818.500,-

2) Biaya Perjalanan Dinas

Dalam perincian biaya perjalanan dinas ditemukan biaya perjalanan dinas dalam hal pemberian fasilitas terhadap pegawai tertentu (rekreasi) yang bukan termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang telah dibebankan sebagai pengurang penghasilan oleh perusahaan. Untuk itu biaya ini perlu dikoreksi fiskal sebesar Rp15.759.850,-

3) Biaya Entertainment

Biaya Entertainment adalah biaya yang meliputi representasi jamuan tamu dan sebagainya. Biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat dibuat daftar normatif dan dilampirkan dalam SPT tahunan PPh, akan tetapi, dalam perincian biaya menurut perusahaan tidak dapat melampirkan yang dimaksud sebagai bukti pendukung. Sehingga dalam laporan laba rugi dikoreksi sebesar Rp 15.750.000,00 dan dalam laporan keuangan pajak menjadi Rp0,-

4) Biaya Administrasi Umum dan Lain-lain

Berdasarkan UU perpajakan No. 36 Tahun 2008 bahwa biaya administrasi dan umum dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Akan tetapi dalam biaya administrasi umum dan lain-lain tidak terdapat rincian dan tidak didukung bukti-bukti yang sah sehingga dalam laporan laba rugi perusahaan, dikoreksi sebesar Rp 14.500.000,- dan pada laporan keuangan pajak menjadi Rp0,- .

5) Biaya Sumbangan

Biaya sumbangan dalam ketentuan Perpajakan pasal 6 ayat (1) i, j, k, l, m, UU No. 36 Tahun 2008 bahwa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto jika

sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, penelitian, dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, pembanguna infrastruktur social, fasilitas pendidikan dan pembinaan olahraga. Sumbangan yang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, penguasaan atau kepemilikan, bagi yang menerima bukan PPh dan bagi yang menerima bukan biaya. Dalam hal ini sumbangan yang diberikan kepada penerima hanyalah sumbangan santunan, sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Untuk itu biaya sumbangan ini perlu dikoreksi positif sebesar Rp19.500.000,-

6) Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga atau Bunga Deposito dan tabungan yang diterima oleh Wajib Pajak tersebut telah dipotong pajak penghasilan yang bersifat final sehingga tidak boleh ditambahkan pada pendapatan. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Oleh karena itu perlu dilakukan koreksi negatif untuk pendapatan bunga sebesar Rp763.000,-

4.5 Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan

PT Rajawali Nusindo Makassar menyusun laporan perhitungan laba ruginya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk memberikan informasi yang bersifat kuantitatif kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan eksistensi perusahaan. Pada tabel 4.2 diperlihatkan laporan laba rugi PT Rajawali Nusindo Makassar Per 31 Desember 2013.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang

harus dilakukan oleh Wajib Pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPH) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Koreksi fiskal timbul karena adanya perbedaan antara laba akuntansi dan dengan laba menurut pajak. Baik yang sifatnya karena perbedaan waktu (*timing differences*) maupun yang sifatnya tetap (*Permanent differences*). Koreksi fiskal dilakukan dengan maksud menyesuaikan laba akuntansi dengan ketentuan-ketentuan perpajakan untuk menyajikan pelaporan keuangan komersil, agar penyajiannya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan no. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Koreksi fiskal meliputi pengakuan pendapatan dan biaya yang dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif.

Untuk lebih jelasnya akan disajikan Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.5
Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi
PT Rajawali Nusindo Makassar
Tahun 2013

Nama Perkiraan	Menurut Perusahaan	Koreksi Fiskal		Menurut Pajak
		Beda Tetap	Beda Waktu	
Pendapatan Usaha :				
Penjualan Bersih	Rp 8.750.800.500			Rp 8.750.800.500
Harga Pokok Penjualan	Rp 7.425.194.100			Rp 7.425.194.100
Laba Kotor	Rp 1.325.606.400			Rp 1.325.606.400
Biaya Operasional :				
Biaya Gaji dan Upah	Rp 640.750.000			Rp 640.750.000
Biaya Penyusutan	Rp 141.908.300		Rp 33.818.500	Rp 108.089.800
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	Rp 10.750.300			Rp 10.750.300
Biaya Pemeliharaan Gedung	Rp 7.580.800			Rp 7.580.800
Biaya Pemeliharaan inventaris	Rp 3.088.919			Rp 3.088.919
Biaya Asuransi	Rp 5.769.000			Rp 5.769.000
Biaya Listrik dan Telepon	Rp 5.410.000			Rp 5.410.000
Biaya Perjalanan Dinas	Rp 15.759.850	Rp 15.759.850		
Biaya Iklan dan Promosi	Rp 35.000.750			Rp 35.000.750
Biaya Administrasi ATK	Rp 8.650.400			Rp 8.650.400
Biaya Entertainment	Rp 15.750.000	Rp 15.750.000		
Tunjangan Hari Raya	Rp 35.750.000			Rp 35.750.000
Biaya Adm. Umum dan Lain-lain	Rp 14.500.000	Rp 14.500.000		
Total Biaya	Rp 940.668.319			Rp 860.839.969
Laba Operasional	Rp 384.938.081			Rp 464.766.431
Pendapatan dan Biaya Lain-lain:				
Pendapatan Bunga	Rp 763.000	Rp 763.000		
Biaya Administrasi Bank	Rp 3.250.030			Rp 3.250.030
Biaya Sumbangan	Rp 19.500.000	Rp 19.500.000		
Biaya Bunga	Rp 55.740.000			Rp 55.740.000
Total Biaya Lain-lain	Rp 78.490.030			Rp 58.990.030
Total Pendapatan dan Biaya Lain-lain	Rp (77.727.030)			Rp 58.990.030
Laba Bersih sebelum Pajak	Rp 307.211.051			Rp 405.776.401
PPh Badan	Rp (55.738.779)			Rp (73.621.978)
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp 251.472.272			Rp 332.154.423

Sumber : Hasil Olahan data, 2015

**4.6 Perhitungan Pajak Penghasilan menurut Perusahaan dan UU
Perpajakan No. 36 Tahun 2008**

A. Perhitungan Pajak Penghasilan menurut Perusahaan

Tabel 4.6

**PT Rajawali Nusindo Makassar
Perhitungan Penghasilan Kena Pajak
Tahun 2013**

Keterangan	
Penjualan Bersih	Rp8.750.800.500,-
Harga Pokok Penjualan	Rp.7.425.194.100,-
Laba Bruto/kotor	Rp1.325.606.400,-
Total Biaya Operasional	Rp (940.668.319,-)
Laba/Rugi Usaha	Rp 384.938.081,-
Total Pendapatan dan Biaya Lain-lain	Rp (77.727.030,-)
Laba/Rugi Sebelum Pajak	Rp 307.211.051,-

Jumlah Penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Rp 4.800.000.000,00}}{\text{Peredaran Bruto}} \times \text{PKP}$$

$$= \frac{\text{Rp 4.800.000.000,00}}{\text{Rp 8.750.800.500,00}} \times 307.211.051,00$$

$$= \text{Rp 168.511.761,-}$$

Jadi Penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas :

$$\text{Rp 307.211.000} - \text{Rp168.511.761,-} = \text{Rp 138.699.239,-}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh Badan} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak} \\ &= 25 \% \times 50 \% \times \text{Rp } 168.511.761 = \text{Rp } 21.063.970 \\ &= 25 \% \times \text{Rp } 138.699.239,- = \text{Rp } 34.674.809 + \\ &= \text{Rp } 55.738.779 \end{aligned}$$



B. Perhitungan Pajak Penghasilan menurut Pajak

Tabel 4.7

PT Rajawali Nusindo Makassar	
Perhitungan Pajak Penghasilan menurut Pajak	
Tahun 2013	
Penghasilan Sebelum Pajak	Rp307.211.051
Koreksi Positif :	
1. Biaya Perjalanan Dinas	Rp15.759.850
2. Biaya Entertainment	Rp15.750.000
3. Biaya Adm.Umum & lain-lain	Rp14.500.000
2. Biaya Sumbangan	Rp19.500.000
4. Biaya Penyusutan	Rp33.818.500
	<u>Rp99.328.350</u>
	<u>Rp406.539.401</u>
Koreksi Negatif :	
1. Pendapatan Bunga	Rp763.000,00
	<u>Rp405.776.401</u>
Laba Bersih Sebelum Pajak	
	<u><u>Rp405.776.401</u></u>
Pajak penghasilan :	
Penjualan Bersih	Rp8.750.800.500
Harga Pokok Penjualan	(Rp7.425.194.100)
Laba Bruto/Kotor	<u>Rp1.325.606.400</u>
Total Biaya Operasional	(Rp860.839.969)
Laba/Rugi Usaha	<u>Rp464.766.431</u>
Total Pendapatan dan Biaya Lain-lain	(Rp58.990.030)
Laba/Rugi Sebelum Pajak	<u><u>Rp405.776.401,00</u></u>

Jumlah Penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Rp } 4.800.000.000,00}{\text{Peredaran Bruto}} \times \text{PKP} \\
 &= \frac{\text{Rp } 4.800.000.000,00}{\text{Rp } 8.750.800.500,00} \times \text{Rp } 405.776.401,00 \\
 &= \text{Rp } 222.576.977 \\
 &\text{Jadi Penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas :} \\
 &\text{Rp } 405.776.401,00 - \text{Rp } 222.576.977,00 = \text{Rp } 183.199.424 \\
 &\text{PPh Badan} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak} \\
 &= 25 \% \times 50 \% \times \text{Rp } 222.576.977 = \text{Rp } 27.822.122,- \\
 &= 25 \% \times 183.199.424,- = \text{Rp } 45.799.856 \\
 &= \text{Rp } \mathbf{73.621.978}
 \end{aligned}$$

Sesuai dengan Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto mulai Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) mendapat fasilitas berupa pengurangan tariff 50% dan tariff sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1b dan 2a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00.

Karena peredaran bruto perusahaan lebih dari Rp4.800.000.000,- yaitu sebesar Rp8.750.800.500,00 maka perusahaan memperoleh fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50 %.

Jadi besarnya PPh Badan yang seharusnya dibayar Perusahaan setelah koreksi fiskal adalah sebesar Rp73.621.978. Berdasarkan koreksi fiskal yang dilakukan terhadap laporan laba rugi akuntansi, maka diperoleh selisih sebesar :

Keterangan	Tahun 2013
Perhitungan PPh Badan menurut Pajak	Rp 73.621.978
Perhitungan PPh Badan menurut Perusahaan	Rp 55.738.779
Selisih Perhitungan (+/-)	Rp 17.883.189

Berdasarkan hasil analisis Laporan keuangan diatas maka akan disajikan perhitungan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Perhitungan PPh Badan menurut Perusahaan

Penghasilan Kena Pajak :	Rp 307.211.051,-
Taksiran Pajak Perusahaan	Rp 55.738.779
PPh 25 yang telah dibayarkan Perusahaan	<u>Rp 55.738.779 -</u>
Pajak Terhutang	Rp 0

b. Perhitungan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak	Rp 405.776.401,-
Taksiran Pajak Perusahaan	Rp 73.621.978
PPh 25 yang telah dibayar Perusahaan	<u>Rp 55.738.779 -</u>
Pajak Terhutang	Rp 17.883.199,-
Kredit Pajak PPh Pasal 22	<u>Rp 12.715.370 -</u>
Pajak kurang bayar (PPh Pasal 29)	<u>Rp 5.167.829,-</u>

Dari perhitungan yang dilakukan diatas dapat diketahui bahwa untuk Tahun 2013, PT Rajawali Nusindo Makassar memiliki jumlah pajak penghasilan yang masih harus dibayar (Pasal 29) sebesar Rp5.167.829 ,-. Penyebab terjadinya selisih tersebut, karena adanya koreksi fiskal terhadap laporan laba rugi

perusahaan dan pengkreditan PPh 22 yang belum dilakukan perusahaan. Koreksi fiskal yang belum dilakukan oleh perusahaan yaitu biaya penyusutan, biaya perjalanan dinas, biaya entertainment, biaya administrasi umum dan lain-lain, biaya sumbangan, dan pendapatan bunga sehingga dalam perhitungan tersebut perusahaan memperoleh laba kecil dan pajak terhutang lebih kecil dibandingkan dengan perhitungan menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa PT Rajawali Nusindo Makassar sebagai wajib pajak belum sepenuhnya menerapkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 dalam hal penetapan perhitungan Pajak Penghasilan. Gambaran tersebut terlihat pada laporan koreksi fiskal Laba rugi dimana biaya-biaya yang tidak di akui oleh Pajak menurut perusahaan mengakuinya sebagai biaya dalam perhitungan laba (rugi).

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian pada PT Rajawali Nusindo Makassar maka saran atau masukan bagi pihak perusahaan yang dapat penulis berikan adalah sebelum Perusahaan melaporkan PPh Badannya, Perusahaan sebaiknya mengoreksi terlebih dahulu perhitungan pajak penghasilan yang akan dilaporkan, kemudian perusahaan dalam menghitung laba bersih, perlu memperhatikan elemen-elemen yang tidak diakui oleh pajak serta dalam melakukan perhitungan penyusutan aktiva tetap harus disesuaikan dengan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 11 ayat (6) .

DAFTAR PUSTAKA

Abut Hilarius, 2007, **Perpajakan**, buku satu, cetakan pertama, Diadit Media, Jakarta.

Agoes Sukrisno, 2010, **Akuntansi Perpajakan**, edisi kedua revisi, Salemba Empat, Jakarta

Casavera, 2009, **Perpajakan**, edisi pertama, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta

Diana Anatasia dan Lilis Setiawati, 2009, **Perpajakan Indonesia**, Andi, Yogyakarta

Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, **Standar Akuntansi Keuangan**, Salemba Empat, Jakarta

Mardiasmo, 2009, **Perpajakan**, edisi revisi 2009, Andi, Yogyakarta.

Mardiasmo, 2011, **Perpajakan**, edisi revisi, cetakan ketujuhbelas, Andi, Yogyakarta

Moljono Djoko, 2007, **Pengantar Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dilengkapi Dengan Undang-Undang**, edisi pertama, Andi Yogyakarta

Soemarso,S.R, 2004, **Akuntansi Suatu Pengantar**, Edisi kelim, Salemba Empat, Jakarta.

Soemitro, Rochmat, 2011, **Asas dan Dasar Perpajakan**, Penerbit : Refika Aditama, Bandung.

Undang-Undang Pajak, 2012, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan** , cetakan pertama, Laksana, Jogjakarta.

Waluyo, 2013, **Perpajakan Indonesia**, buku satu, edisi kesebelas, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta.


<http://www.neraca.co.id/article/49988/strategi-genjot-penerimaan-pajak-2015-oleh-lukman-harun-satrio-pemerhati-masalah-publik/6juli2015>

<http://sulawesi.bisnis.com/read/20150227/25/186365/datang-ke-makassar-jusuf-kalla-ribut-ribut-soal-pajak/6juli2015>

<https://herlinamargareta.wordpress.com/2013/05/12/akuntansi-perpajakan-koreksi-fiskal/6juli2015>

<http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=13601&q=&hlm=1/6juli2015>

<https://gemilangtrimeidhasari.wordpress.com/2010/02/19/%E2%80%9Ckoreksi-fiskal-terhadap-laporan-keuangan-komersial-dalam-perhitungan-pph-badan-terhutang-pada-pt-samudera-shipping-line-ltd%E2%80%9D/22Juli2015>





Rajawali Nusindo
RNI Group

SURAT BALASAN

Nomor : 169 / RN-Mks/ VII / 2015
Lampiran : -
Hal : Balasan

Kepada Yth :
Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi
Bapak Cahyono, SE., M.Si.
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syaharuddin
Jabatan : Kepala Cabang

Menerangkan bahwa,


Nama : Fatmawati
Stambuk : 4513013152
Program Studi : Akuntansi

Telah kami setuju untuk melakukan Penelitian pada perusahaan kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

“Evaluasi Pajak Penghasilan Badan pada PT. Rajawali Nusindo Makassar”

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Makassar, 9 Juli 2015
Hormat kami,


Syaharuddin
Kepala Cabang

Cabang Makassar
Jl. W Monginsidi No.54
Makassar Sulawesi Selatan

Tel : (0411) 871641, 850835, 8111176
Fax : (0411) 851640
E-Mail : cab.makassar@nusindo.co.id